



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong atas pelaksanaan Tunjangan Daerah harus disesuaikan nomenklaturnya menjadi Tunjangan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 05 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Kepala SKPD adalah Pejabat struktural yang memimpin SKPD.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati.
10. Tenaga Medis/Paramedis adalah dokter, perawat, apoteker yang bertugas di Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas.
11. Dokter Hewan pada Puskesmas.
12. Tenaga Fungsional Auditor yang bertugas di Inspektorat Daerah.
13. Calon Auditor adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional auditor berdasarkan Keputusan Bupati dan memiliki sertifikasi keahlian dari pejabat yang berwenang sesuai jenjangnya.
14. Tunjangan Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
15. Nilai Kinerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap PNS maupun SKPD.
16. Penilaian Kinerja adalah Proses penilaian terhadap tingkat atau tampilan kerja PNS yang didasarkan pada bidang hasil utama dan bidang prilaku utama.
17. Target Kinerja adalah target kegiatan yang harus dilaksanakan baik PNS maupun SKPD dalam batas waktu yang sudah ditetapkan.
18. Bidang Hasil Utama adalah penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran SKPD/ UPT atau setiap PNS yang akan dicapai selama periode penilaian.
19. Bidang Prilaku Utama adalah prilaku positif yang dominan dari setiap PNS.
20. Realisasi Fisik dan Keuangan adalah pencapaian kegiatan fisik dan Laporan Pertanggungjawaban dari anggaran yang telah digunakan.
21. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga.
22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah Laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati yang data dan informasinya bersumber dari semua SKPD terkait.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah yang data dan informasinya bersumber dari semua SKPD terkait.
24. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah dari hasil pemeriksaan SKPD yang telah ditandatangani Inspektur selaku Pengendali Mutu.

25. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah rencana kerja SKPD yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam satu tahun ke depan.
26. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) adalah Tidak Hadir Apel PNS sebelum memulai pekerjaan harian di tempat yang ditentukan sesuai jadwal yang ditetapkan.
27. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) adalah Tidak Hadir Apel PNS setelah melaksanakan tugas/pekerjaan harian di tempat dan jadwal yang telah ditentukan.
28. Tidak Hadir Karena Izin (THI+4) lebih dari 4 hari kerja dalam 1 (satu) bulan kumulatif.
29. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit (TMS+2) lebih dari 2 hari yang tidak dilengkapi surat keterangan dokter.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DAN MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan tambahan penghasilan diberikan setiap bulan kepada PNS yang mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong selain gaji dan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS tenaga medis/paramedis di lingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang diangkat sebagai pejabat struktural dan mendapat tunjangan struktural maka hanya menerima tunjangan sesuai keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural.
- (3) Khusus bagi Dokter Umum/Gigi yang merangkap Pejabat struktural pada RSUD dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Bagi PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu angka kredit pembayaran diberikan setelah yang bersangkutan memiliki sertifikasi keahlian yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan.
- (5) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang pengguna/ pengurus barang pembantu (pengurus/penyimpan barang), pembantu PPK SKPD, maka pembayaran tunjangan hanya dibayar sesuai jabatannya selaku pengelola keuangan/pengelola barang.
- (6) Bagi pembantu pengurus barang pengguna (pengurus/penyimpan barang) kelurahan, UPT Puskesmas, UPT Pusat Pelatihan Tenaga Kerja/ BLK, UPT Inspeksi Pendidikan, UPT Gudang Farmasi, UPT Balai Peralatan dan pengurus barang pengguna/ pengurus barang pembantu (pengurus barang) Sekolah mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan sesuai golongan dan ditambah tunjangan sebagai pembantu pengurus barang pengguna dan pengurus barang pengguna/pengurus barang pembantu (pengurus/penyimpan barang).

- (7) Bagi PNS yang ditugaskan di daerah terpencil dan daerah sangat terpencil mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan sesuai jabatan fungsional / golongan dan ditambah tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.

Pasal 3

Pembayaran tunjangan bagi PNS dibayarkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi disiplin PNS / penilaian kinerja PNS / SKPD sebagaimana format tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KRITERIA DAN BESARAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Kriteria pemberian tunjangan kepada PNS berdasarkan beban kerja sesuai dengan :
 - a. jabatan/eselonering seperti Jabatan Struktural Eselon II.a dan seterusnya sampai eselon terendah;
 - b. jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - c. jabatan fungsional umum dan fungsional lainnya; dan
 - d. jabatan pengelola keuangan pada masing-masing SKPD.
- (2) Kriteria berdasarkan kelangkaan profesi seperti dokter spesialis dan jabatan auditor serta kelangkaan profesi lainnya.
- (3) Kriteria berdasarkan keterpencilan wilayah tempat bertugas seperti Desa Terpencil meliputi Hegarmanah, Dambung, Panaan Kecamatan Bintang Ara dan Desa Sangat Terpencil seperti Desa Salikung dan Kumap Kecamatan Muara Uya.

Pasal 5

Besarnya tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Selain diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setiap PNS juga dapat diberikan tunjangan tambahan penghasilan bulan ketiga belas setiap tahun anggaran berjalan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 25 (dua puluh lima) sampai 50 (lima puluh) persen dari tunjangan tambahan penghasilan yang diterima PNS perbulan.
- (3) Mekanisme dan petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENILAIAN KINERJA**

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja meliputi PNS dan penilaian kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- (2) Penilaian kinerja PNS berdasarkan target kinerja yang merupakan Bidang Hasil Utama (BHU) penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran setiap SKPD/UPTD atau setiap PNS yang telah dicapai selama periode penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya meliputi :
 - a. Perilaku tingkat kehadiran PNS yang dibuktikan dengan absensi/presensi manual di tempat dan absen sidik jari (finger print) serta pembuktian lainnya berdasarkan hasil evaluasi disiplin sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Target rencana kinerja dan pencapaian kerja yang diukur antara target dan realisasi pencapaian yang diukur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penilaian Sasaran Kerja PNS (SKP) melalui kontrak kerja PNS dengan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai melalui realisasi perbulan, triwulan dan tahunan; dan
 - c. Pelaksanaan tugas pokok, tugas tambahan dan tugas pelayanan serta tugas-tugas lain yang melekat dengan jabatannya.
- (3) Penilaian kinerja PNS berdasarkan target kinerja SKPD yang merupakan Bidang Hasil Utama (BHU) penjabaran dari tugas dan fungsi serta sasaran setiap SKPD/UPTD yang telah dicapai selama periode penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya sebagaimana format tercantum dalam Lampiran X dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Laporan realisasi keuangan meliputi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sesuai SP2D yang disampaikan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. Laporan Realisasi fisik keuangan SKPD berdasarkan Laporan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Bagian Ekonomi Sumber Daya Alam;
 - c. Kewajiban Laporan SKPD seperti pembuatan LAKIP, LKPJ, LPPD, Renja dan Renstra SKPD serta kewajiban SKPD lainnya; dan
 - d. Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Daerah sesuai batas Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi penilaian 1 (satu) bulan berjalan sebelumnya.

**BAB V
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 8

- (1) Setiap PNS yang tidak melaksanakan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi pemotongan tunjangan setiap bulan setelah dipotong pajak meliputi :

- a. Tidak Memenuhi Target Kinerja (TMKJ) sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. Tidak Hadir Apel Pagi (THAP) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
 - c. Tidak Hadir Apel Sore (THAS) sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
 - d. Tidak Hadir Apel Gabungan (THAG) sebesar 1 % (satu persen);
 - e. Tidak Hadir karena Ijin melebihi 4 (empat) hari dalam sebulan secara kumulatif (THI+4) sebesar 2 % (dua persen);
 - f. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar (TMTK) sebesar 1,5 % (satu koma lima persen);
 - g. Tidak Masuk Kerja Karena Sakit lebih 2 (dua) hari (TMS+2) tanpa dilengkapi surat keterangan dokter sebesar 0,5 % (nol koma lima persen);
 - h. Pulang Cepat (PC) sebesar 1 % (satu persen);
 - i. Terlambat Datang (TD) sebesar 1 % (satu persen);
 - j. Tidak Hadir Undangan Rapat yang bersifat penting (THURP) sebesar 1 % (satu persen);
 - k. Meninggalkan Tugas selama Jam Kerja (MTJK) tanpa ijin tertulis Atasan sebesar 1 % (satu persen);
 - l. Tidak menjalankan Perintah Tugas selaku Pembina Apel tanpa Keterangan Jelas sebesar 5 % (lima persen);
 - m. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) hari dalam sebulan secara kumulatif (TMTK+6) sebesar 50 % (lima puluh persen) tunjangan;
 - n. Tidak Masuk Kerja Tanpa Kabar lebih dari 10 (sepuluh) hari kumulatif (TMTK+11) sebesar 1 (satu) bulan tunjangan;
 - o. Tidak masuk kerja karena cuti besar, cuti di luar tanggungan Negara, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti bersalin anak ketiga dan seterusnya, cuti tahunan, tugas belajar, diklat, bimtek, dan cuti lainnya yang melebihi 11 (sebelas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tidak berhak memperoleh tunjangan tambahan penghasilan untuk bulan berkenaan;
 - p. Bagi PNS yang tidak dapat melaksanakan tugas jabatan/pekerjaan karena mengikuti diklat/pim tetap diberikan tunjangan tambahan penghasilan;
 - q. Bagi PNS yang melaksanakan tugas ke luar daerah lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan tunjangan daerah; dan
 - r. Bagi PNS yang diberi tugas rangkap oleh Bupati/ pejabat yang berwenang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan struktural yang lowong diberikan tunjangan daerah dengan memilih salah satu.
- (2) Selain ketentuan sanksi sebagaimana pada ayat (1) setiap PNS yang melanggar ketentuan disiplin tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
 - (3) Selain ketentuan sanksi sebagaimana pada ayat (1) ketentuan yang mengatur kehadiran dan disiplin Dokter pada RSUD H. Badaruddin Kasim diatur oleh Direktur.
 - (4) Setiap SKPD yang tidak memenuhi target kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi pemotongan tunjangan secara kumulatif kepada semua PNS di SKPD bersangkutan.
 - (5) Uang hasil pemotongan tunjangan PNS yang tidak memenuhi target kinerja dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kembali ke Kas Daerah.

**BAB VI
PENUTUP****Pasal 9**

Dengan diberlakukannya pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong wajib melaksanakan disiplin PNS dan pencapaian target kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :


1. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 27); dan
2. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/069/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi/Pengukuran Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Desember 2017

BUPATI TABALONG,

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
 KERJA SESUAI DENGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	20.000.000
2.	Asisten Sekretaris Daerah	10.000.000
3.	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Staf Ahli dan Kepala Satpol PP	8.000.000
4.	Kepala Bagian pada Setda, Camat, Sekretaris Dinas/ Badan/ Inspektorat/ Satpol PP/ KPU, Direktur RSUD (non dokter), Inspektur Pembantu, Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Kepala Pelaksana BPBD	5.000.000
5.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan/ Satpol PP / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kabag/ Kabid pada RSUD	4.500.000
6.	Sekretaris Kecamatan	4.000.000
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Setda/Dinas/ Badan/ Satpol PP /Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/RSUD/ Inspektorat dan Lurah	3.000.000
8.	Kepala Seksi pada Dinas/RSUD/ Satpol PP/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Badan /Dinas/ Satpol PP /Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/ Kecamatan/KPU/ Sekretariat DPRD/ RSUD/ Inspektorat, Kasubbid pada Badan/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik / Kepala UPT dan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.800.000
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD	2.300.000
10.	Sekretaris / Kepala Seksi pada Kelurahan.	2.000.000
11.	Kepala TU pada SMP	1.800.000

BUPATI TABALONG,




H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
 KERJA SESUAI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Pengawas Sekolah Golongan IV	1.500.000
2.	Pengawas Sekolah Golongan III	1.000.000
3.	Pamong Belajar Golongan IV	1.800.000
4.	Pamong Belajar Golongan III	1.300.000
5.	Pamong Belajar Golongan II	1.100.000
8.	Kepala Sekolah SMP	1.100.000
9.	Wakil Kepala Sekolah SMP	800.000
10.	Kepala Sekolah SD/TK	1.000.000
11.	Penilik Sekolah Golongan IV	1.800.000
12.	Penilik Sekolah Golongan III	1.300.000
16.	Guru SMP Golongan IV	700.000
17.	Guru SMP Golongan III	600.000
18.	Guru SMP Golongan II	500.000
19.	Guru SD/TK Golongan IV	600.000
20.	Guru SD/TK Golongan III	500.000
21.	Guru SD/TK Golongan II	400.000

BUPATI TABALONG,

 H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
 KERJA SESUAI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN
 FUNGSIONAL LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TABALONG

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
A.	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	
1.	Staf Golongan IV	1.800.000
2.	Staf Golongan III	1.600.000
3.	Staf Golongan II	1.200.000
4.	Staf Golongan I	1.000.000
5.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan III	2.100.000
6.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan II	1.700.000
7.	Ajudan, Sopir dan Staf Bupati Golongan I	1.500.000
8.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan III	2.000.000
9.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan II	1.600.000
10.	Ajudan, Sopir dan Staf Wakil Bupati Golongan I	1.400.000
11.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan III	1.900.000
12.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan II	1.500.000
13.	Ajudan, Sopir dan Staf Sekda Golongan I	1.300.000
B.	JABATAN FUNGSIONAL PADA RSUD DAN PUSKESMAS	
1.	Paramedis RSUD/Puskesmas Gol IV	1.800.000
2.	Paramedis RSUD/ Puskesmas Gol III	1.500.000
3.	Paramedis RSUD/ Puskesmas Gol II	1.000.000

f BUPATI TABALONG, 2



H. ANANG SYAKHFIANI


LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
 KERJA BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	4.000.000	1. Dinas Perhubungan
2.	Bendahara Pengeluaran	2.750.000	2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3.	Bendahara Penerimaan	2.500.000	3. Bappeda
4.	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	2.750.000	4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.600.000	5. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2.000.000	6. Dinas Lingkungan Hidup
7.	Pembantu Bendahara Penerimaan	2.000.000	7. Dinas Sosial
8.	Pembantu PPK SKPD	2.000.000	8. Dinas Tenaga Kerja 9. Dinas Kepemudaan, Olah Raga & Pariwisata 10. Inspektorat 11. Dinas Pertanian 12. Dinas Perikanan 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 16. Sekretariat DPRD 17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa

	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
			19. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 20. Dinas Ketahanan Pangan 21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 22. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 23. Dinas Perpustakaan & Kearsipan 24. Satuan Polisi Pamong Praja

f. BUPATI TABALONG,




H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
 KERJA BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	5.000.000	1. Sekretariat Daerah
2.	Bendahara Pengeluaran	3.000.000	2. Dinas Pendidikan
3.	Bendahara Penerimaan	2.700.000	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pengurus Barang Pengguna/ Pengurus Barang Pembantu	3.000.000	4. Dinas Kesehatan
5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	2.700.000	5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	2.000.000	6. RSUD H.Badaruddin
7.	Pembantu Bendahara Penerimaan	2.200.000	
8.	Pembantu PPK SKPD	2.200.000	

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN
 KERJA BAGI JABATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN (SKPD)
1.	Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD)	3.000.000	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Bendahara Pengeluaran	2.500.000	2. Semua Kecamatan seKabupaten
3.	Bendahara Penerimaan	2.300.000	
4.	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	2.500.000	
5.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kelurahan	500.000	
6.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	500.000	
7.	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu Sekolah	200.000	

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
 KELANGKAAN PROFESI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Dokter Spesialis PNS Gol.IV	28.000.000
2.	Dokter Spesialis PNS Gol.III	25.000.000
3.	Dokter Spesialis CPNS	20.000.000
4.	Dokter Umum/Gigi merangkap Direktur RSUD	7.500.000
5.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kabag/ Kabid pada RSUD	6.000.000
6.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kasi/ Kasubbag pada RSUD	5.500.000
7.	Dokter Umum/Gigi merangkap Kepala UPTD Puskesmas	6.000.000
8.	Dokter Umum/Gigi pada Puskesmas/RSUD	5.000.000
9.	Apoteker pada Puskesmas/RSUD	3.500.000
10.	Dokter Hewan pada Poskeswan	3.500.000
11.	Auditor Utama (IV d - IV e)	5.000.000
12.	Auditor Madya (IV a - IV b - IV c)	4.500.000
13.	Auditor Muda (III c - III d)	4.200.000
14.	Auditor Pertama (III a - III b)	3.000.000
15.	Calon Auditor Pertama (80%)	2.400.000
16.	Auditor Penyelia (III c - III d)	3.450.000
17.	Calon Auditor Penyelia (80%)	2.760.000
18.	Auditor Pelaksana Lanjutan (III a - III b)	2.800.000
19.	Auditor Pelaksana (II c - II d)	2.300.000
	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah :	
20.	Pengawas Pemerintahan Madya (IV a - IV b - IV c)	4.000.000
21.	Pengawas Pemerintahan Muda (III c - III d)	3.500.000
22.	Pengawas Pemerintahan Pertama (III a - III b)	3.000.000

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BESARAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT
BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Daerah Terpencil (Desa Hegarmanah, Dambung dan Panaan)	1.500.000
2.	Daerah Sangat Terpencil (Desa Salikung, dan Kumap)	1.750.000

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Rekapitulasi : Hasil Evaluasi Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong

SKPD/Unit Kerja :

Untuk Bulan :

No	Nama	Indikator Disiplin PNS										KET				
		THAP	THAS	THAG	THI+4	TMS+2	PC	TD	THURP	MTJK	TK+6		TK+11			

Tanjung, Tahun....
 Pimpinan SKPD

Nama.....

NIP.....

Keterangan:

- THAP : Tidak Hadir Apel Pagi
 THAS : Tidak Hadir Apel Sore
 THAG : Tidak Hadir Apel Gabungan
 THI+4 : Tidak Hadir Karena Izin lebih dari 4 Hari
 TMS+2 : Tidak Masuk Kerena Sakit lebih dari 2 hari
 PC : Pulang Cepat
 TD : Terlambat Datang
 THURP : Tidak Hadir Undangan Rapat Penting
 MTJK : Meninggalkan Tugas Saat Jam Kerja
 TK+6 : Tanpa Keterangan lebih dari 6 Hari
 TK+11 : Tanpa Keterangan Lebih dari 11 Hari

BUPATI TABALONG, 4



o H. ANANG SYAKHFIANI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG
 TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG


Rekapitulasi : Hasil Evaluasi Disiplin PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong
 SKPD/Unit Kerja :
 Untuk Bulan :

No	Nama	Indikator Kinerja SKPD / Unit Kerja					KET
		SPJ Sesuai SP2D	Ralisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Penyelesaian LHP	Pemenuhan Laporan	

Tanjung, Tahun....
 Pimpinan SKPD,

Nama.....
 NIP.....

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI